



PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G/2023/MS.Skm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian dan Hadhonah serta nafkah anak antara :

Penggugat, Perempuan, Tempat / Tanggal Lahir di Peureulak, 01 Juli 1989, Warga Negara Indonesia, NIK XXX24107890110.
Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Elektronik myahal041@gmail.com yang beralamat di Dusun XX, Gampong XX, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
Melawan

Tergugat, Laki - laki, Tempat / Tanggal Lahir di Padang, 01 Juli 1979, Warga Negara Indonesia, NIK XXX0107790066, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, yang beralamat di Dusun XX, Gampong XX, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Februari 2023

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor : 53/Pdt.G/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan gugatan perceraian dan Hadhonah serta nafkah anak yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.Psp, tanggal 14 Februari 2023 dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 08 September 2013 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Seunagan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/08/IX/2013 tanggal 13 September 2013;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal dikediaman orang tua Tergugat di Gampong XX, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, selama kurang lebih 9 (sembilan tahun) sampai dengan berpisahnya Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XX, lahir di XX, 25 Oktober 2016 / umur 6 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan sejak bulan Oktober 2020, disebabkan karena Tergugat memiliki sikap tempramental yang membuat Tergugat selalu marah kepada Penggugat, dimana saat Penggugat meminta uang untuk kebutuhan keluarga Tergugat selalu marah, dan disaat Penggugat mengajak Tergugat untuk menginap atau datang kerumah orang tua Penggugat, Tergugat selalu merespon dengan amarah;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi disebabkan karena Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istrinya, Tergugat lebih mementingkan ibunya daripada Penggugat, disaat Penggugat mengajak Tergugat untuk pindah rumah, Tergugat menolak dan memilih untuk tinggal bersama dengan orang tuanya;

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor : 53/Pdt.G/2023/MS.Skm



6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Oktober 2022 hingga sekarang selama kurang lebih hampir 5 (lima) bulan, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal / berpisah ranjang karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Tergugat di Gampong PadXXang, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya;
7. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama hampir 5 (lima) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab - sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini masih berusia dibawah umur selama memenuhi tuntutan selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
11. Bahwa ketika anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa / mandiri yang ditaksir perbulan sejumlah Rp. 1.000.000,00 - (satu juta rupiah), oleh karena itu Penggugat mohon agar

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor : 53/Pdt.G/2023/MS.Skm



Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa / mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'inshughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama XX, lahir di Ujong Patihah, 25 Oktober 2016 / umur 6 tahun;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa / mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pemanggilan dari Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata jika tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian setiap persidangan hakim selalu berusaha menasehati serta memberikan saran kepada Penggugat agar berpikir

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor : 53/Pdt.G/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tidak bercerai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap tidak ada perubahan;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX/08/IX/2013 tanggal 13 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (Bukti P.1);
2. Fotokopi KTP Nomor XXX107890110 tertanggal 16-05-2016 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX-LT-04042017-0018 tertanggal 05-04-2017 atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX2404140001 tertanggal 04-04-2017 atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir, kemudian diparaf dan diberi

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor : 53/Pdt.G/2023/MS.Skm



tanggal serta diberi kode (Bukti P.4);

B. Saksi;

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Gampong XX, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa saat ini anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa selama ikut dengan Penggugat, anak selalu diperhatikan dan diberikan kasih sayang serta Tergugat sama sekali tidak bertanggung jawab;
- Bahwa kondisi anak, saat ini sehat;
- Bahwa Penggugat selalu berusaha dalam mencukupi segala kebutuhan anak dengan bekerja;
- Bahwa perkiraan usia anak itu sekitar 6 tahun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak Oktober 2020;
- Bahwa permasalahan yang diketahui saksi itu terkait Penggugat yang tidak nyaman tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah mengajak Tergugat untuk hidup mandiri, akan tetapi Tergugat menolak dan lebih memilih tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa selama di rumah tersebut, Penggugat pernah dimarahi dengan nada tinggi oleh Tergugat;
- Bahwa kejadian seperti itu sudah sering terjadi, terutama

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor : 53/Pdt.G/2023/MS.Skm



saat ini berkunjung silaturahmi kesana;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat bekerja sebagai tukang kuli bangunan;
- Bahwa pendapatan yang diperoleh Tergugat setiap harinya berkisar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan Tergugat itu tidak setiap hari ada, namun dalam sebulan ada pendapatan yang diperoleh darinya;
- Bahwa atas pertengkaran yang telah terjadi, Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah rumah kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa Penggugat dan anaknya pergi dari kediaman bersama, dikarenakan sudah tidak perdulikan lagi oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat dan orang tuanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai Tokoh desa / Tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 10 tahun lalu;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah dikaruniai anak;
- Bahwa 1 anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa selama ikut dengan Penggugat, anak selalu diperhatikan dan diberikan kasih sayang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat sama sekali tidak

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor : 53/Pdt.G/2023/MS.Skm



bertanggung jawab dan membiarkan begitu saja;

- Bahwa kondisi anak saat ini sehat dan bahagia ketika ikut dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat selalu berusaha dalam mencukupi kebutuhan anak dengan berdagang;
- Bahwa perkiraan usia anak itu masih dibawah umur;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak 2 tahun lalu;
- Bahwa permasalahan yang diketahui saksi itu terkait Penggugat meminta pindah dari rumah orang tua Tergugat, akan tetapi Tergugat menolak dan lebih memilih tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa selama di rumah tersebut, Penggugat pernah dimarahi dengan nada tinggi oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dimarahi Tergugat saat meminta uang belanja untuk memenuhi kebutuhan;
- Bahwa kejadian tersebut di atas, saksi mengetahuinya saat dilaksanakannya perdamaian terkait masalah kedua pihak;
- Bahwa saat pelaksanaan perdamaian, Penggugat dan Tergugat beserta keluarganya datang ke Gampong Padang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat bekerja sebagai kuli bangunan;
- Bahwa pendapatan yang diperoleh Tergugat setiap harinya berkisar Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan Tergugat itu tidak rutin, namun dalam sebulan ada pendapatan yang diperoleh darinya;
- Bahwa Tergugat tidak ada pendapatan lain, selain itu;
- Bahwa atas pertengkaran yang telah terjadi, Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah rumah kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa Penggugat dan anaknya pergi dari kediaman bersama, dikarenakan sudah tidak tahan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan, akan

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor : 53/Pdt.G/2023/MS.Skm



tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan bukti lain dalam persidangan perkara ini;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, yang pada intinya Penggugat tetap pada gugatannya dan ingin bercerai dengan Tergugat, pengasuhan anak diberikan kepada Penggugat dan tetap meminta nafkah anak masa depan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada petitum primair angka 1 (satu), Penggugat memohon agar perkaranya dikabulkan oleh Hakim, maka pada kesempatan pertama yang dipertimbangkan adalah mengenai kewenangan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, berhak atau tidaknya memeriksa perkara gugatan perceraian, hadhanah dan nafkah anak ini;

Menimbang, bahwa posita angka 1 (satu) Penggugat mendalilkan jika Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan dengan cara Islam, sehingga berdasarkan asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Mahkamah Syar'iyah cq. Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berwenang secara absolut menerima, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, Tergugat

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor : 53/Pdt.G/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue. Perkara ini secara relatif merupakan kompetensi Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk memeriksanya (vide Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga mendalilkan jika Penggugat telah menikah dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 101/08/IX/2013 tanggal 13 September 2013, belum pernah bercerai, dan sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis. Oleh karena itu, Penggugat memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 73 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim menilai, petitum Penggugat angka 1 (satu) dapat diterima dan dinyatakan perkara Penggugat dilanjutkan pemeriksaanya di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum primair angka 2 (dua), memohon agar menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil sebagaimana ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan lain yang berkaitan, yang berarti Tergugat telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasanya, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir, oleh karenanya patutlah bahwa perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor : 53/Pdt.G/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak hadir maka upaya mediasi tidak dapat dilakukan, sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat menyatakan rumah tangganya mulai tidak rukun dan harmonis sejak Oktober 2020, dikarenakan Tergugat memiliki sikap tempramental yang membuat Tergugat selalu marah kepada Penggugat, dimana saat Penggugat meminta uang untuk kebutuhan keluarga Tergugat selalu marah, dan disaat Penggugat mengajak Tergugat untuk menginap atau datang kerumah orang tua Penggugat, Tergugat selalu merespon dengan amarah. Selain itu, Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istrinya, Tergugat lebih mementingkan ibunya daripada Penggugat, disaat Penggugat mengajak Tergugat untuk pindah rumah, Tergugat menolak dan memilih untuk tinggal bersama dengan orang tuanya. Penggugat meminta hak asuh atas anaknya dan tuntutan nafkah anak masa depan. Akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan padahal sudah dipanggil secara sah dan patut, disamping itu gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg dan pendapat Ulama' yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam di dalam persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya. " (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa menurut hukum acara, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat dan ketidakhadirannya Tergugat ke persidangan menjadi petunjuk dan menguatkan persangkaan Hakim jika

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor : 53/Pdt.G/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengakui semua gugatan yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian (*Lex Spesialis*), maka Hakim masih tetap membebankan wajib bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yang akan dipertimbangkan oleh Hakim di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) sampai dengan (P.4) tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti di persidangan, telah diberi meterai cukup dan telah dinazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 08 September 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi KTP) yang

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor : 53/Pdt.G/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan domisili Penggugat berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Padangsidempuan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan jika anak yang namanya telah disebutkan dalam duduk perkara di atas adalah anak ke 1 dari Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan jika antara Penggugat, Tergugat dan 1 anaknya hidup bersama dalam satu keluarga yang sama, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 1 sampai dengan 11 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi mengenai adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, berikut juga dengan permintaan pengasuhan anak dan nafkah anak masa depan oleh Penggugat. Keterangan saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (2) Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 Rbg;

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor : 53/Pdt.G/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 1 sampai dengan 11 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi mengenai adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi ketika adanya perdamaian di Desa Padang, berikut juga permintaan pengasuhan anak. Keterangan saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (2) Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut sudah memenuhi sebagai pembuktian di persidangan yang merujuk pada Pasal 172 Rbg dan Pasal 308 ayat (2) Rbg;

Menimbang, bahwa Hakim berdasarkan persangkaannya berpendapat jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan pecah, sehingga alasan perceraian antara keduanya telah terwujud, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang mengandung abstrak hukum *"Isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi bila Judex Facti berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah"*;

Menimbang, bahwa Hakim juga merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum jika *"hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan keterangan kedua saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah dan Islam pada tanggal 08 September 2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya;

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor : 53/Pdt.G/2023/MS.Skm



2. Pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 1 anak dan saat ini ikut dengan Penggugat;
3. Tergugat lebih memilih tinggal bersama orang tuanya dan menolak ajakan Penggugat untuk hidup mandiri;
4. Tergugat sering memarahi Penggugat ketika diminta pemenuhan kebutuhan rumah tangga;
5. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 5 bulan;
6. Selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya hubungan komunikasi suami istri;
7. Penggugat pergi dari kediaman bersama karena tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat dan orang tuanya;
8. Permasalahan Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga dan pihak desa, akan tetapi tidak berhasil;
9. Penggugat meminta hak asuh atas anaknya yang masih dibawah umur, agar bisa memperhatikan tumbuh kembang anaknya tersebut;
10. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan kembali dan Penggugat sudah tidak ingin lagi hidup bersama;
11. Tergugat bekerja sebagai tukang kuli bangunan harian dan berpenghasilan Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Hubungan kedua pihak adalah pasangan suami istri yang sah, maka Penggugat dan Tergugat *persona standi in judicio* dalam perkara perceraian ini;
2. Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berwenang secara absolut dan relatif mengadili perkara ini, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor : 53/Pdt.G/2023/MS.Skm



Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009;

3. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
4. Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;
5. Perceraian Penggugat dengan Tergugat merupakan perceraian yang pertama, maka menurut hukum Islam talak Tergugat terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;
6. Hak asuh atas anak tersebut dapat diberikan kepada Penggugat dengan catatan memberikan waktu dan akses bertemu dengan Tergugat;
7. Nafkah anak masa depan dapat diberikan selama diketahui pekerjaan dan penghasilan ayah kandung dari anak;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat jika keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Allah SWT memerintahkan kepada suami untuk menahan istrinya apabila tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah dapat terwujud. Sebaliknya, Allah SWT memerintahkan kepada suami untuk melepaskan (menceraikan) istrinya yaitu apabila tujuan perkawinan tersebut tidak terwujud. Dalam hal ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, menjadi petunjuk bagi Hakim jika tujuan perkawinan tidak terwujud;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan komunikasi yang baik, adanya saling pengertian dan perhatian, saling melindungi sesama antara suami istri sebagaimana layaknya kehidupan

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor : 53/Pdt.G/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumah tangga. Jika faktor penting itu terabaikan seperti yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan, yaitu hilangnya unsur *mawaddah* dan *rahmah* sebagai sendi terbinanya kehidupan rumah tangga yang *sakinah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, "*Talak Ba'in Shugra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah*". Pasal tersebut telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 :

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا لِإِضْرَارِهَا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهَا

Artinya : "*bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua*";.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat. Apabila hal tersebut telah timbul dalam kehidupan rumah tangga dalam suatu perkawinan yang selama ini dibina bersama, maka suatu fakta bahwa mempertahankan perkawinan seperti ini tidak ada manfaatnya. Hal ini sesuai dengan dalil Syar'i / doktrin ulama yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "*Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat 2 Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor : 53/Pdt.G/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jika *"Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, oleh karenanya petitum angka 1(satu) Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, mengenai petitum Penggugat angka 2 (dua) yang kemudian dikuatkan dengan dalil dan semua penjelasan, maka Hakim berkesimpulan melalui persangkaan dan keyakinan Hakim jika oleh karena perceraian ini atas kehendak isteri *incassu* Penggugat sebagai isteri Tergugat dan sudah pernah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, maka petitum Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan talak satu *ba'in sughra* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan secara *verstek*, sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum primair angka 3 (tiga), memohon agar menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak Hadhonah terhadap anak yang bernama ANAK (Pr) berumur 6 tahun, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa anak yang bernama ANAK (Pr) berumur 6 tahun dengan kata lain belum *mumayyiz* dan sekarang ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, maka untuk kepentingan terbaik bagi anak dan berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dengan berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, jika Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu anak tersebut maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pembatalan hak hadlanah sebagaimana huruf (c) Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.3) ditambah dengan keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dihadapan Hakim yang menyatakan jika keduanya mengetahui secara langsung anak yang bernama ANAK (Pr) berumur 6 tahun sekarang masih dibawah umur dan saat

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor : 53/Pdt.G/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini ikut serta tinggal bersama dengan Penggugat. Selain itu, Penggugat berupaya untuk mencukupi kebutuhan anak tersebut dan sedangkan Tergugat tidak bertanggung jawab serta sama sekali tidak pernah mengunjungi anak itu berikut juga Penggugat ketika perpisahan tempat tinggal terjadi;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental dan kecerdasannya adalah tanggung jawab kedua orang tua sesuai yang diamanatkan pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus meskipun ikatan perkawinan kedua orang tuanya telah putus atau bercerai, akan tetapi bila terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak untuk memelihara anak, maka pengadilan agama yang menentukannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 jo. pasal 10 Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diadakan perubahan dengan Undang - undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan jika "*prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak meliputi : non diskriminasi, kepentingan terbaik untuk anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud penghargaan adalah penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini Hakim berpendapat untuk kepentingan terbaik atau kemaslahatan bagi anak harus lebih diutamakan, karena kesejahteraan anak tidak boleh terganggu meskipun perkawinan orang tuanya putus (cerai), sedang yang menjadi obyek eksekusi bukan barang melainkan manusia yang mempunyai kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu menyetengahkan dalil yang ada dalam Kitab Bajuri juz II halaman 195 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضاته

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor : 53/Pdt.G/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : *"Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya".;*

Menimbang, bahwa berdasarkan persangkaan dan keyakinan Hakim, berikut juga terkait pertimbangan tersebut di atas telah memenuhi unsur terkait aturan pengasuhan anak sebagaimana dikehendaki Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam terkait hak Hadhanah diberikan kepada Penggugat selaku ibunya dengan berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, oleh karenanya petitum Penggugat angka 3 (tiga) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum primair angka 4 (Empat), memohon agar Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa / mandiri dengan kenaikan sebesar 5 - 10 % setiap tahunnya, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat selama persidangan tidak pernah hadir, sehingga tidak memberikan jawaban baik secara lisan maupun tertulis. Sedangkan Penggugat selalu berusaha untuk memberikan nafkah kepada anaknya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Hal tersebut tidak menjadikan tanggung jawab Tergugat gugur sebagai ayah kandung anak dalam pemenuhan kebutuhan anak;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang - Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi : *"Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"*. Pasal ini mengisyaratkan jika, secara ex-officio Hakim dapat menetapkan nafkah anak, baik diminta atau tidak diminta oleh Penggugat dan Tergugat. Ketentuan ini sejalan dengan bunyi Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : *"Memberikan biaya hadhanah untuk*

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor : 53/Pdt.G/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”, maka hal tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan 2 saksi Penggugat di persidangan menyatakan jika Tergugat saat ini bekerja sebagai tukang kuli bangunan harian yang memiliki pendapatan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 menyatakan jika *“pembebanan nafkah anak setiap tahun perlu ditambah sesuai dengan kenaikan harga dan biaya hidup, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10% sampai dengan 20%”*. Oleh sebab itu, bilamana pengasuhan sudah ditetapkan kepada Penggugat selaku ibu kandung dari anak tersebut dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat, maka sepatutnya Tergugat selaku ayah kandung anak diwajibkan memberikan pembiayaan kebutuhan sehari hari anak hingga berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan mengingat atau memperhatikan kemampuan dan kelayakan dari pendapatan Tergugat, Hakim menetapkan nafkah untuk 1 anak yang bernama Assyifatul Haifa (Pr) yang berumur 6 tahun setiap bulannya mendapatkan Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10% hingga anak tersebut dewasa atau mandiri berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam (C) Rumusan Hukum Kamar Agama, Angka 1 Hukum Keluarga, huruf (b) SEMA Nomor 2 tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak perempuan pasca perceraian, terhadap pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya terkait pemberian nafkah anak masa depan bulan pertama, Hakim perlu mencantumkan ke dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama, Angka 1 Hukum Keluarga, huruf (b) SEMA Nomor 2 tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor : 53/Pdt.G/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menentukan jika untuk memberikan hak perempuan dan anak pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai. Oleh karena itu, Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat untuk membayarkan tuntutan di atas yang tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menyatakan dalam petitum primair angka 5 (Lima), jika Penggugat siap membayar segala biaya yang timbul selama proses hukum ini berlangsung;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat pada petitum primair angka 5 (Lima) tersebut sesuai dan oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang - undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Menetapkan anak bernama **ANAK** (Pr) yang berumur 6 tahun berada dibawah hadhanah Penggugat dengan berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Menetapkan nafkah anak masa depan sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan setiap tahun

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor : 53/Pdt.G/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 10% hingga anak tersebut dewasa atau mandiri berumur 21 tahun;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah masa depan anak sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10% hingga anak tersebut dewasa atau mandiri berumur 21 tahun secara tunai dan pembayaran pertamanya dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp. 420.000,- (Empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1444 Hijriyah Oleh Hakim **Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H** dan dibantu oleh **Syahrul, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Ttd.

Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Syahrul, S.H.I

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	300.000,-
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,-

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor : 53/Pdt.G/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 420.000,-
(Empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor : 53/Pdt.G/2023/MS.Skm